

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SOLUSI ENVIRONMENT ASIA TBK ("Perseroan")
Nomor: 009/BOC-SEA/VII/2026**

PEDOMAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI PERSEROAN

I. Tujuan

Bahwa dalam rangka mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau "**GCG**") serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Dewan Komisaris PT Solusi Environment Asia Tbk ("**Perseroan**") menetapkan Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagai kerangka kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Salah satu pilar penting dalam struktur pengawasan perusahaan adalah Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dapat dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sebagai organ pendukung. Komite Nominasi dan Remunerasi berperan strategis dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam hal:

1. Mendukung proses nominasi jabatan yang transparan dan objektif;
2. Menjamin sistem remunerasi yang adil dan kompetitif;
3. Mengawasi kebijakan dan manajemen sumber daya manusia;
4. Menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Mendorong budaya perusahaan yang sehat; dan
6. Menjembatani komunikasi yang efektif antara Dewan Komisaris, Direksi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, fungsi dan prosedur Nominasi dan Remunerasi wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

II. Dasar Peraturan

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**");
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU P2SK**");
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU P2SK;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2024**");
6. Anggaran Dasar Perseroan;
7. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan.

III. Komposisi, Struktur dan Keanggotaan

1. Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota lainnya yang dapat berasal dari:

PT. Solusi Environment Asia Tbk. (SOFA:IJ)

Sequis Center, 3rd Floor, Unit 305, Jl. Jend. Sudirman No.71, Jakarta 12190

Phone. +6221 529 07 351 | www.solusienvironmentasia.com

- i. Anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - iii. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi:
 - a. Sebagian besar dari anggota lainnya (1.b.) bukan berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia;
 - b. Anggota yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat:
 - i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, ataupun pemegang saham utama Perseroan;
 - ii. Memiliki pengalaman terkait nominasi dan/atau remunerasi;
 - iii. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya di Perseroan.
 - c. Bukan anggota Direksi.

IV. Masa Jabatan

1. Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

V. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya membantu Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perseroan sebagai berikut:

1. Bidang Nominasi
 - a. Meninjau dan merekomendasikan sistem serta prosedur nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau Komisaris kepada Dewan Komisaris.
 - c. Merekomendasikan kriteria evaluasi kinerja dan kelayakan calon pimpinan perusahaan.
 - d. Melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai dasar usulan pengangkatan atau pemberhentian untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")
2. Bidang Remunerasi
 - a. Meninjau dan merekomendasikan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat strategis lainnya.

PT. Solusi Environment Asia Tbk. (SOFA:IJ)

Sequis Center, 3rd Floor, Unit 305, Jl. Jend. Sudirman No.71, Jakarta 12190

Phone. +6221 529 07 351 | www.solusienvironmentasia.com

- b. Memberikan rekomendasi sistem kompensasi berbasis kinerja.
 - c. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan remunerasi agar selaras dengan strategi dan kinerja perusahaan.
3. Bidang Sumber Daya Manusia ("SDM")
- a. Memberikan masukan terhadap kebijakan pengelolaan SDM, termasuk rekrutmen, pengembangan, suksesi, dan retensi.
 - b. Meninjau program pelatihan, pengembangan kompetensi, dan kepemimpinan.
 - c. Memberikan rekomendasi terkait budaya kerja, tata kelola SDM, serta strategi pengembangan talenta.
 - d. Memantau implementasi sistem manajemen kinerja dan penilaian SDM.

VI. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk:

1. Bidang Nominasi
 - a. Merekomendasikan kebijakan dan kriteria nominasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan pengusulan kembali atau pemberhentian.
 - c. Mengidentifikasi calon-calon yang memenuhi syarat untuk posisi manajemen.
 - d. Memberikan rekomendasi terkait suksesi jabatan strategis dalam perusahaan.
2. Bidang Remunerasi
 - a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris perihal struktur, kebijakan, dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan, insentif) untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi berdasarkan kinerja, kondisi keuangan perusahaan, dan standar industri.
 - c. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan skema remunerasi untuk mempertahankan daya saing dan keadilan internal.
3. Bidang Sumber Daya Manusia
 - a. Memberikan masukan atas strategi pengelolaan SDM, termasuk perencanaan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, dan budaya kerja.
 - b. Meninjau kebijakan manajemen SDM, seperti sistem penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, serta hubungan industrial.
 - c. Mengawasi implementasi prinsip tata kelola SDM yang sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai perusahaan.
4. Lain-lain
 - a. Meminta informasi, data, serta akses kepada manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas.
 - b. Melaporkan hasil kerja dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

VII. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota dan dihadiri oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai,

PT. Solusi Environment Asia Tbk. (SOFA:IJ)

Sequis Center, 3rd Floor, Unit 305, Jl. Jend. Sudirman No.71, Jakarta 12190

Phone. +6221 529 07 351 | www.solusienvironmentasia.com

maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

4. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh anggota yang hadir.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di dalam proses pengambilan keputusan, maka hal tersebut wajib dimuat dan dijelaskan alasannya di dalam risalah rapat.

VIII. Pelaporan dan Evaluasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, yang selanjutnya disampaikan kepada RUPS.
2. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan di dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.
3. Perseroan wajib mengungkapkan informasi dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan paling kurang meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan selama tahun buku.

IX. Etika dan Kerahasiaan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjunjung tinggi standar etika profesi dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama masa penugasan maupun setelah tidak lagi menjabat. Komitmen ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip GCG, di mana setiap anggota wajib:

1. Menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas serta menjaga independensi dalam pengambilan keputusan.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi Perseroan, termasuk hasil audit dan laporan internal, serta tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
3. Tidak menggunakan posisi, aset, atau informasi internal Perseroan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, kecuali penghasilan yang sah sesuai kebijakan perusahaan.
4. Menghindari konflik kepentingan dan secara aktif mengungkapkan potensi benturan kepentingan kepada Dewan Komisaris.
5. Mengakses dan memanfaatkan sistem whistleblowing ("WBS") Perseroan untuk menindaklanjuti pelaporan dugaan pelanggaran secara bertanggung jawab.
6. Mematuhi seluruh ketentuan hukum, Anggaran Dasar, Board Manual, kode etik Perseroan, serta kebijakan internal yang berlaku.
7. Menjaga hubungan yang profesional dengan auditor internal dan eksternal, Direksi, serta unit kerja terkait (seperti Unit Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan, dan unit lainnya) guna memastikan objektivitas proses pengawasan.

X. Peninjauan Pedoman

Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunierasi ini ditinjau secara berkala dan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebutuhan Perseroan.

XI. Penutup

Dengan ditetapkannya Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi ini, maka Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi No. 002/SK-BOC/BFI/II/2025 dinyatakan tidak berlaku.



**Solusi
Environment
Asia Tbk.**

Ditetapkan di Jakarta, 17 Juli 2026
PT SOLUSI ENVIRONMENT ASIA Tbk



Dioko Hendratto
Komisaris Utama (Independen)



Nuryana Hidayat
Komisaris Independen



Saswinadi Sasmojo
Komisaris



Lusi Amanda
Komisaris

PT. Solusi Environment Asia Tbk. (SOFA:IJ)

Sequis Center, 3rd Floor, Unit 305, Jl. Jend. Sudirman No.71, Jakarta 12190

Phone. +6221 529 07 351 | www.solusienvironmentasia.com